

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai upaya memajukan industri UMKM di Kabupaten Semarang maka dapat diambil kesimpulan belum maksimalnya masyarakat yang melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku industri kreatif untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya akibat minimnya pengetahuan mereka tentang perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual serta adanya anggapan bahwa setiap pengurusan yang berhubungan dengan birokrasi memerlukan biaya yang tidak sedikit juga berbelit/bertele-tele sehingga membutuhkan waktu sangat lama. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten semarang dalam perannya sudah memfasilitasi pelatihan dan kelembagaan usaha dengan memberikan wawasan mengenai manajemen usaha dan akan segera mengesahkan peraturan daerah kabupaten semarang tentang inovasi daerah Pelaksanaan yang dilakukan dinas yaitu mendorong agar masyarakat menyadari terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Semarang terdapat program kegiatan memfasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM yaitu pelaksanaan sosialisasi dan atau pendaftaran di Hak Merk. Proses pendaftaran untuk merk, dinas melakukan kegiatan dalam setahun ada satu kali dan dilaksanakan di dinas dengan mendaftarkan UMKM untuk

kuotanya sendiri terbatas, karena Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Untuk biaya melalui fasilitasi dinas biaya ditanggung Pemerintah Daerah dan diluar kuota fasilitasi dinas memberikan surat keterangan UMKM gunanya untuk potongan harga di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual misalkan awal pembayarannya Rp. 2.400.000 dengan surat keterangan UMKM-nya bisa mendaftarkan hanya dengan harga Rp. 500.000.

2. Faktor yang menghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Semarang salah satunya hambatan mereka di modal, kedua hambatan terjadi pada SDM (Sumber Daya Manusia)nya sendiri karena merasa tidak butuh dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual, Kurangnya Informasi dimana dan bagaimana mendaftarkan UMKM tersebut, Yang ketiga ada segmen pasar yang meminta dengan selera mereka padahal UMKM sudah berupaya menawarkan, hal-hal seperti itu menjadi kendala karena pasar masih meragukan.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi penyajian, kelengkapan teori yang digunakan, maupun dari segi data yang dikumpulkan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Namun, jika ada yang bermanfaat dalam penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi bagi masyarakat:

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan, terutama dalam Hak Kekayaan Intelektual terhadap pelaku UMKM.
2. Masyarakat berharap peneliti dapat dijadikan bahan informasi tambahan untuk menemukan hak kekayaan intelektual dan menambah pengetahuan tentang keberadaan hak kekayaan intelektual, serta berharap masyarakat mengetahui keberadaannya dan berpartisipasi dalam pendaftarannya. . dari produk komersial mereka.
3. Bagi yang melanjutkan penelitian, diharapkan kekayaan intelektual dilihat dari sudut pandang yang berbeda dan dirujuk sehingga menjadi dasar untuk mempelajari sumber-sumber lain selama proses penelitian.